

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Di Susun Oleh:

NAZIL TAQIYUDDIN

NIT.22314293

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRAC.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis	13
1. Zona Integritas	13
2. Wilayah Bebas Korupsi.....	14
3. Implementasi Kebijakan.....	15
4. Teori George C. Edwards III.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	23
D. Definisi Konseptual.....	23
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	28

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	31
A. Gambaran Umum Kabupaten Kediri	31
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri	32
1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.....	32
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	35
3. Visi dan Misi	36
4. Nilai-Nilai Organisasi	36
5. Sumber Daya Manusia (SDM).....	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Implementasi Pembangunan Zona Integritas	38
1. Manajemen Perubahan.....	39
2. penataan tata laksana.....	54
3. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM)	69
4. penguatan akuntabilitas.....	80
5. penguatan pengawasan.....	91
6. peningkatan kualitas pelayanan publik	100
B. faktor pendukung dan penghambat Pembangunan Zona Integritas	111
BAB VI PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	125

ABSTRACT

The development of Integrity Zones is one of the bureaucratic reform strategies aimed at creating clean, accountable, and corruption-free governance. However, several government institutions still face challenges in achieving the Corruption-Free Area designation. This study aimed to analyze the implementation of Integrity Zone development toward a Corruption-Free Area at the Kediri Regency Land Office and to identify the supporting and inhibiting factors based on George C. Edward III's policy implementation theory. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through interviews with key informants involved in the Integrity Zone program and through document analysis related to its implementation. Data were analyzed using an interactive model consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and technique triangulation. The results indicate that the Integrity Zone program has been implemented through six areas of change, namely change management, business process arrangement, human resource management arrangement, accountability strengthening, supervision strengthening, and public service quality improvement. The implementation is supported by effective communication, strong commitment from leaders and employees, the utilization of information technology, and a clear bureaucratic structure. Nevertheless, several obstacles remain, including limited facilities and infrastructure, employee transfers, system application disruptions, and suboptimal coordination among working groups. The study concludes that the implementation of the Integrity Zone has been carried out effectively and demonstrates organizational readiness to achieve the Corruption-Free Area designation.

Keywords: Integrity Zone, Corruption-Free Area, Bureaucratic Reform, Policy Implementation, Public Service.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unit kerja yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan memiliki posisi yang penting karena secara langsung melayani masyarakat melalui berbagai jenis layanan, seperti pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, serta penerbitan sertifikat. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan pertanahan perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada integritas agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Pemilihan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa instansi tersebut telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2021. Namun demikian, meskipun program pembangunan Zona Integritas telah berjalan selama beberapa tahun, hingga saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri masih belum memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan.

Namun pelaksanaannya, pembangunan Zona Integritas menuju WBK di tingkat daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya pengawasan internal, rendahnya pemahaman pegawai terhadap indikator penilaian Zona Integritas, serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai integritas di lingkungan kerja.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu instansi yang turut mendukung program ini. Berdasarkan dari hasil rapat kerja nasional (Rakernas), tercatat 75 Kantor

Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari total 514 Kantah yang ada dan 14 Kantor Pertanahan (Kantah) di Jawa Timur yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari total 38 Kantor pertanahan di Jawa Timur (Kementrian ATR/BPN, 2025).Capaian ini menunjukkan adanya komitmen nyata dalam membangun birokrasi yang berintegritas. Namun demikian, masih terdapat sebagian besar Kantor Pertanahan yang belum mencapai predikat tersebut, yang menandakan bahwa proses pembangunan Zona Integritas belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Sasaran Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan seharusnya menjadi tugas utama untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di kementerian sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas Pelayanan Publik dalam sektor agraria, pertanahan dan pengaturan tata ruang merupakan suatu kewajiban yang esensial untuk dijalankan (Rahmat dkk., 2022).

Langkah strategis untuk mempercepat reformasi birokrasi, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Program ini menjadi bagian penting dalam upaya menanamkan budaya integritas, profesionalitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah.

Pembangunan Zona Integritas (Zona Integritas) bertujuan untuk menciptakan unit kerja yang memiliki sistem dan budaya kerja yang mampu menekan peluang terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Implementasi Zona Integritas dilakukan melalui enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Kemenpan RB, Tahun 2021). Dengan demikian, Zona Integritas tidak hanya berfungsi sebagai simbol

komitmen moral, tetapi juga menjadi instrumen manajerial yang memastikan tercapainya efektivitas dan transparansi dalam pelayanan publik.

Tantangan pemberantasan korupsi menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang secara langsung mempertemukan aparatur pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berbagai kajian, termasuk yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa pelayanan publik masih memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap praktik maladministrasi, pungutan liar, serta penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya tingkat transparansi dalam prosedur pelayanan, serta budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Hariman Satria, 2023).

Permasalahan korupsi hingga saat ini masih menjadi persoalan fundamental yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada aspek moral dan etika penyelenggara negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat efektivitas pembangunan, serta menggerus kualitas pelayanan publik. Berdasarkan laporan (Transparency International Indonesia, 2025), yang dipublikasikan melalui Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025, Indonesia memperoleh skor 34 dari skala 0–100 dan menempati peringkat ke-115 dari 180 negara yang disurvei. Dalam pengukuran tersebut, skor 0 menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang sangat tinggi, sedangkan skor 100 menunjukkan kondisi yang sangat bersih dari korupsi. Dengan demikian, skor 34 yang diperoleh Indonesia menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di sektor publik masih relatif tinggi dan masih berada di bawah rata-rata negara-negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih perlu diperkuat melalui reformasi birokrasi yang lebih mendalam, sistem pengawasan yang efektif,

serta penguatan integritas aparaturnya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berbagai kendala terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum diatas menunjukkan terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardenovki dkk. (2024) mengenai implementasi pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Arga Makmur menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Permenpan RB karena masih terdapat keterbatasan dalam tindak lanjut hasil penilaian internal. Penelitian Ni dkk. (2024) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga menunjukkan bahwa strategi pengawasan dan pembinaan pegawai perlu diperkuat agar predikat WBK dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Sementara itu, penelitian Dev Sasti Wilujeng (2020) di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menemukan bahwa pelaksanaan Zona Integritas masih menghadapi kendala sinkronisasi antara upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Adapun Wanisa & Salomo (2023) melalui penelitian di instansi pemerintah pusat menyimpulkan bahwa penerapan Zona Integritas sudah berjalan cukup baik, tetapi implementasinya di tingkat unit kerja daerah masih belum konsisten.

Telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pembangunan Zona Integritas telah banyak dilakukan pada instansi peradilan, kesehatan, dan keimigrasian. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menelaah implementasi Zona Integritas di instansi pertanahan masih relatif terbatas. Padahal, sektor pertanahan memiliki karakteristik pelayanan publik yang unik karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, prosedur teknis yang kompleks, serta risiko penyimpangan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana proses implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dijalankan, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat keberhasilannya.

Keterbatasan penelitian terdahulu yang belum banyak menyoroti instansi pertanahan menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*). Metode kualitatif deskriptif dipilih agar

dapat menggali secara mendalam proses implementasi, hambatan, dan strategi adaptasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui pelaksanaan enam area perubahan yang ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Zona Integritas. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi pembangunan Zona Integritas dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua aspek. Pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di bidang pertanahan yang selama ini masih jarang dikaji secara komprehensif. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan instansi terkait lainnya dalam memperkuat implementasi Zona Integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri).

B. Rumusan Masalah

Pada saat melakukan penelitian, Rumusan masalah hal penting yang menggambarkan secara jelas skema penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Berdasarkan uraian tersebut peneliti Menyusun rumusan masalah dalam hal penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Implementasi Pembangunan Zona Integritas untuk meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan enam area perubahan yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB??

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui pelaksanaan enam area perubahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat dalam implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

D. Manfaat

1. Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat memberikan pemahaman ilmiah yang lebih mendalam mengenai implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Birokrasi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai bahan evaluasi dan masukan strategis untuk memperkuat pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, terutama dalam meningkatkan efektivitas program, memperkuat komitmen pegawai, serta memperbaiki sistem pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri telah dilaksanakan melalui enam area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi tersebut didukung oleh aspek komunikasi yang berjalan secara efektif melalui koordinasi dan penyampaian informasi yang konsisten, aspek sumber daya yang didukung oleh kompetensi aparatur, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi, aspek disposisi yang ditunjukkan melalui komitmen pimpinan dan aparatur dalam mewujudkan budaya integritas, serta aspek struktur birokrasi yang tercermin dari pembagian tugas, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan koordinasi antarkelompok kerja. Keempat aspek tersebut saling mendukung sehingga implementasi pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, yaitu kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi, komunikasi dan koordinasi yang efektif antarunit kerja, budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas dan profesionalisme, kompetensi aparatur yang didukung melalui pembinaan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan pengawasan, kejelasan pembagian tugas

melalui kelompok kerja (Pokja), serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola organisasi yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menghambat implementasi pembangunan Zona Integritas, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dinamika mutasi dan penyesuaian sumber daya manusia, perubahan regulasi yang memerlukan proses adaptasi, kendala pada sistem teknologi informasi, tingginya tuntutan pemenuhan indikator penilaian Zona Integritas, serta perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai inovasi pelayanan. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut terus diupayakan penyelesaiannya melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, evaluasi secara berkelanjutan, serta penyempurnaan sistem pelayanan guna mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian mengenai Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri perlu terus melakukan penguatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penataan dan pengembangan fasilitas pelayanan yang masih memerlukan penyempurnaan, seperti area parkir, ruang arsip atau ruang warkah, ruang tunggu pelayanan, serta fasilitas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pencapaian indikator pembangunan Zona Integritas.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri perlu terus melakukan penguatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan

kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penataan dan pengembangan fasilitas pelayanan yang masih memerlukan penyempurnaan, seperti area parkir pegawai, ruang arsip atau ruang warkah, ruang tunggu pelayanan, serta fasilitas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pencapaian indikator pembangunan Zona Integritas.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan meningkatkan keandalan sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan gangguan sistem yang berpotensi menghambat pelayanan serta mendukung terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri disarankan untuk melaksanakan kegiatan studi tiru (benchmarking) ke unit kerja yang telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta ke instansi pelayanan publik yang memiliki praktik pelayanan terbaik. Melalui kegiatan tersebut, organisasi dapat memperoleh referensi, pengalaman, serta inovasi yang dapat diadaptasi untuk memperkuat tata kelola organisasi, sistem pengawasan, dan kualitas pelayanan publik dalam mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta Ari Wibowo, I. K. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Pulic Service Governane*.
- Andhi Sukma Hanafi dan Mugi Harsono. (2020). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7.
- Annisa Rizky Fadilla, P. A. W. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif-Tahap Pengumpulan Data. *MITTA Jurnal Penelitian*.
- Ardenovki, F., Santoso, D., Yogopriyatno Jurusan Administrasi Publik Universitas Bengkulu, J., & Yogopriyatno, J. (2024). *Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Di Pengadilan Negeri Arga Makmur*.
- Asep Deni Wahyudi, Enas Enas, & Oyon Saryono. (2024). Optimalisasi Manajemen Perubahan Dalam Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 3(2), 234–242. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i2.2596>
- Darmawan Saputra, Purniadi Putra, & Wulan Purnama Sari. (2021). *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Di Masa Pandemi Covid-19 (Di SMA Negeri 1 Ketungau Hilir)*.
- Dev Sasti Wilujeng, O. L. P. (2020). Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3(2), 127–135.
- Dr. Amruddin, S. Pt. , M. Pd. , M. S. Ns. I. L. M. S. Kep. M. K. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (S. Kep. , M. Kep. Ns. Arif Munandar, Ed.). media sains indonesia.
- Effendy, O. Uchjana. (2011). *Ilmu komunikasi : teori dan praktek*. Rosda Karya.
- Eko Handoyo. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, “Widya Karya” Semarang.
- Gani, Y., Tinggi, S., Kepolisian -Ptik, I., Raya, J. T., Baru, K., & Selatan, J. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian* |, 13.
- George C. Edwards III. (1980). *Implementing Public Policy*.
- Gumbe, M. S. (2010). *Leadership Skills*. www.africanexecutive.com

- Haedar Akib. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Dalam *Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 1, Nomor 1).
- Hariman Satria. (2023). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- IFNU NURHAKIM. (2018). *Hubungan Tawakal Dengan Stres Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*.
- Irvan Nur Syaifulloh, H. W. (2023). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Mewujudkan Program Zona Integritas Di Samsat Manyar Surabaya. Dalam *Hendro Wardhono SMIA* (Vol. 1, Nomor 1).
- Mochamad Nashrullah, O., Okvi Maharani, Sp., Abdul Rohman, Sp., Eni Fariyatul Fahyuni, Sp., Nurdyansyah, I., & Sri Untari MPd, R. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. UMSIDA PRESS.
- Muballigin, A. (2024). Implementasi Pembangunan Zona Integritas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya: Studi Kasus pada Perubahan Budaya Kerja Pegawai. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4).
<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS>
- Muhammad Fajar. (2020). Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. *IAIN Jember*.
- Nana Darna, & Elin Herlina. (2018). *Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Peneliti Bidang Ilmu Manajemen*.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi>
- Ni, S., Dina, W., Adelia, N., Putu, N., & Prabawati, A. (2024). Strategi Pengembangan Zona Integritas Dalam Mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar). Dalam *Communication and Policy Review* (Vol. 1, Nomor 4). <https://ijespjournal.org/index.php/shkr>
- Normajatun Dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin. *FISIP Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin*.
- Nurhaswinda, N., Maulina, S. R. M., Azzahra, A., Jannah, F., Jannah, N., Fadila, N. A., Harza, Z. J., & Hariza Putra, N. (2025). Penyajian Data. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 3(1). <https://doi.org/10.35870/ljit.v3i1.3709>
- Rahmat, R., Anindika, S., Putri, N., Tryani, N., & Annahru, P. (2022). *Kajian Kebijakan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*.

- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2015). *Introducción a la administración y las organizaciones Capítulo 1 Administración*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Supriati, Y. A., & Sarifudin, dan. (2017). *Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dalam Reformasi Birokrasi Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Syaeful Millah, A., Arobiah, D., Selvia Febriani, E., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2).
- Tarigan, R. H., Yanti, A., & Siahaan, S. (2024). *Implementasi Program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi* (Vol. 15, Nomor 3). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Transparency International Indonesia. (2025). *Corruption Perceptions Index*. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>
- Vita Nurul Fathya. (2017). Reformasi Manajemen SDM Aparatur di Indonesia. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 10, Nomor 1).
- Wahyudi, A. D., & Rahman Sukmara, A. (2024). Optimalisasi Manajemen Perubahan dalam Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Studi pada Lapas Kelas IIB Ciamis). *Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi*, 83–91. <https://doi.org/10.59581/jmki-widyakarya.v2i3.4668>
- Wanisa, Z., & Salomo, R. V. (2023). Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6428>
- Wilujeng, D. S., & Pramudyastuti, O. L. (2020). Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 127–135. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286>
- Wulansari, S., Kholid, I., & Kritijadi, E. (2024). Prosedur Verifikasi Surat Kuasa Untuk Pencarian Dana Oleh Pihak Ketiga Di Bank Jatim Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMBis)*, 3(2), 94–105. <https://doi.org/10.24034/jimbis.v3i2.6250>
- Yulianti, U., & Ratna Kusuma, A. (2022). *Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang* (Vol. 2022, Nomor 4).

Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri